

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Simpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan Pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penerapan diversi belum maksimal terkait jumlah data kejahatan yang terjadi dengan tercapainya konsep diversi belum memuaskan dan maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana.
2. Hambatan dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Jakarta Selatan (data 2017-2019) adalah dari faktor internal yaitu dari lembaga aparat Kepolisian Resor Jakarta Selatan berupa sumber daya manusia personil Kepolisian sebagai Penyidik masih ada yang tidak memahami konsep diversi atau belum menguasai pelaksanaan diversi dikarenakan belum mendapat pelatihan dan pendidikan dalam penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Faktor eksternal adalah dari pihak keluarga korban dan pelaku serta masyarakat yang tidak menemukan kata sepakat dimana pihak keluarga korban masih tidak menerima konsep diversi dengan perdamaian, mereka menginginkan pelaku mendapat pidana penjara.

## 5.2 Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik untuk menggali dan mempelajari mengenai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya yang berguna dalam pelaksanaan diversifikasi.
2. Diharapkan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan yang terkait menangani anak agar berperan aktif dalam pelaksanaan diversifikasi sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang.

